

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa perpustakaan adalah sebuah wadah untuk belajar sepanjang hayat guna menambah dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat jasmani maupun rohani, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang tertib serta memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan adanya pendidikan nasional.<sup>1</sup>

Perpustakaan diharapkan dapat memberikan berbagai pelatihan dan kegiatan pengembangan keterampilan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kondisi sosial ekonomi masyarakat, selain menyediakan sumber bacaan untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan. Meningkatkan tujuan dan peran perpustakaan agar tidak hanya menjadi tempat untuk meminjam dan menyimpan buku, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar selama hidup dan pengembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Perpustakaan didefinisikan dalam berbagai sumber, tetapi secara umum, perpustakaan adalah sebuah lembaga yang mencakup aspek-aspek seperti koleksi (informasi), pengelolaan, penyimpanan, dan pengguna. Perpustakaan kini didefinisikan sebagai sumber pengetahuan, bukan lagi hanya sebuah bangunan atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

<sup>2</sup> Hartono Darmawan, "Sosialisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial", Perpustakaan Nasional 2019, <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=1903280650531wHcN3x98C>. diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 11.05 WITA.

benda yang hanya tersimpan di rak namun merupakan sebuah ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Perpustakaan bukan hanya sebuah bangunan atau tempat di mana buku disimpan, itu hanya salah satu aspek dari perpustakaan; perpustakaan juga harus dilihat sebagai suatu sistem utuh yang terdiri dari administrator, pengguna, koleksi yang diatur menurut sistem tertentu, dan unsur tempat (lembaga).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 1998 mendefinisikan perpustakaan sebagai unit kerja yang memiliki koleksi bahan pustaka paling sedikit 1000 judul atau 2.500 eksemplar dan dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Definisi ini berbeda dengan definisi perpustakaan secara sederhana, yaitu unit kerja dengan sumber daya manusia dalam "ruangan khusus" dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaan. Sementara itu, menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, adalah lembaga yang mengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan menggunakan sistem baku untuk memenuhi kebutuhan informasi, penelitian, pendidikan, pelestarian, dan rekreasi para penggunanya.<sup>4</sup>

Secara bahasa, inklusi berasal dari Bahasa Inggris 'include' yang artinya mengikutsertakan. Dari arti tersebut dapat dimaknai bahwa inklusif sejatinya menyeluruh melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Stephen M, Mallinger. (2003). *Librarianship: Where We Are Where We Seen to Be Going*.

<sup>4</sup> Purwono. *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

<sup>5</sup> Primanita Nur, "Makna Inklusif dan MBK dalam AIL" dalam <https://ail.pendidikan.unair.ac.id> yang diakses pada 16 September 2024 pukul 10.21 WITA

Kata sosial berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* yang berarti "teman" atau segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama.<sup>6</sup>

Perpustakaan inklusi sosial adalah perpustakaan yang berfokus pada inklusi sosial membantu masyarakat mencapai potensi penuhnya dengan mengkaji keragaman budaya, bersikap terbuka terhadap perubahan, menyediakan peluang ekonomi, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan budaya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perpustakaan berfungsi lebih dari sekadar pusat sumber informasi; perpustakaan juga berfungsi sebagai ruang untuk transformasi masyarakat dan komunitas lokal menjadi pusat sosial budaya melalui demokratisasi dan pemberdayaan.<sup>7</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap perpustakaan memberikan landasan hukum bagi layanan perpustakaan sebagai hak yang bersifat inklusif bagi masyarakat. Hak tersebut meliputi: masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang karena faktor geografis berhak memperoleh layanan khusus;

a. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan dan memanfaatkan sarana perpustakaan;

b. Masyarakat penyandang disabilitas dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,

---

<sup>6</sup> <https://repository.dinamika.ac.id> yang diakses pada 16 September pukul 10.30 WITA

<sup>7</sup> Woro Titi Haryanti, "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 2 (December 19, 2019), <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>.

c. berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan individu.<sup>8</sup>

Sebagai perpustakaan umum yang memiliki sasaran pemustaka yang luas, tentunya berbagai kegiatan di perpustakaan dapat dibuat semenarik dan seefektif mungkin dengan berlandaskan pada asas kepentingan dan kebermanfaatannya bersama. Salah satu cara yang dapat dilakukan perpustakaan umum untuk mendapatkan perhatian masyarakat sekitar adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan perpustakaan mulai dari kegiatan membaca, menulis, mendongeng, pelatihan komputer, hingga membuat kegiatan yang dapat menggali potensi diri dan mengembangkan keterampilan, salah satunya adalah program pelibatan masyarakat.

Perpustakaan memang memiliki peran penting dalam menciptakan pengetahuan dan belajar sepanjang hayat (*life long learning*), karena itulah perpustakaan diharapkan dapat mewujudkannya dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berkaitan dengan upaya perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam kegiatan pelibatan masyarakat tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا وُجُوهَكُمْ  
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (الاسراء/17: 7)

Perintah untuk berbuat baik kepada sesama telah digambarkan dalam ayat di atas yaitu memperlakukan orang lain dengan baik sama dengan memperlakukan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

diri sendiri, dan sebaliknya. Manusia yang baik adalah mereka yang membantu orang lain. Kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang suku, bangsa, agama, maupun ras. Manusia yang baik adalah mereka yang membantu dan bermanfaat bagi orang banyak.

Tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah, lembaga, bisnis, keluarga, dan bahkan masyarakat sendiri harus terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang mendukung suatu inisiatif yang dirancang untuk kesejahteraan sosial menentukan apakah inisiatif tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Sejauh yang kami ketahui, masih banyak orang yang kebutuhan dasarnya seperti pengetahuan, literasi, dan pendidikan belum terpenuhi dengan baik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan, kebutuhan informasi, dan keterampilan literasi, dengan tujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa." Sejumlah faktor ini bekerja sama erat untuk mendorong pengembangan budaya imajinatif, perseptif, inventif, dan literasi. Dengan pengetahuan ini, sangat mungkin bahwa konsep pendidikan, kebutuhan informasi, dan literasi akan dimasukkan dalam ruang lingkup perpustakaan dan dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan perpustakaan dan kearsipan yang merupakan urusan wajib. Di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 106 Nomor 20), dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2016

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar. Adapun salah satu fungsi dari perpustakaan adalah untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal, ada informasi yang peneliti dapatkan dari salah satu pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yaitu kegiatan pelibatan masyarakat yang dilaksanakan setiap bulannya selalu ada peningkatan, yang biasanya berjumlah 5-10 orang meningkat menjadi kurang lebih 20-30 orang per bulan. Hal itu menunjukkan bahwa upaya perpustakaan salah satunya dimanfaatkan masyarakat sebagai kegiatan untuk menambah informasi maupun pengetahuan.

Selain itu kegiatan inklusi sosial pelibatan masyarakat yang pernah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar ada beberapa yaitu, bedah bahan Pustaka tentang pelatihan pengemasan dan perizinan usaha kue kering sebagai bentuk pendampingan UMKM, *story telling*, bedah buku pemanfaatan pekarangan untuk tanaman obat keluarga, bedah bahan pustaka pembuatan nastar klepon, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana program inklusi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang dituangkan dalam judul penelitian **“Pelaksanaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar dalam Kegiatan Pelibatan Masyarakat”**.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar tentang Perpustakaan Nomor 01 Tahun 2020

## B. Definisi Istilah

### 1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut G.R. Terry pelaksanaan adalah proses menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, dan penugasan individu dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

### 2. Pengertian Inklusi Sosial

Menurut Bank Dunia Inklusi Sosial adalah peningkatan persyaratan di mana individu bisa mengambil bagian dalam masyarakat, termasuk peningkatan kemampuan, kesempatan, juga martabat mereka.

### 3. Pengertian Upaya

Suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau memperbaiki keadaan yang ada. Upaya sering dilakukan untuk menanggapi atau memecahkan sebuah masalah atau tantangan.

### 4. Pengertian Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang proaktif membantu individu dan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka sendiri serta meningkatkan jejaring sosial.<sup>10</sup> Metode layanan perpustakaan yang disebut perpustakaan berbasis inklusi sosial berupaya meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat sekitar. Tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk memperkuat posisi perpustakaan umum sebagai agen pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Woro Titi Haryanti, "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 2 (December 19, 2019), <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>.

## 5. Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat merupakan kegiatan dimana masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

## 6. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah: Pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar dalam kegiatan pelibatan masyarakat.

## 7. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar.

## 8. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memaparkan bahwa betapa berarti literasi informasi bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat mendorong kreativitas serta memangkas berbagai kesenjangan akses bagi masyarakat
- c. Penelitian lebih lanjut tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bisa memanfaatkan studi ini sebagai referensi penelitian.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar



- a. Dapat menambah keinginan ikut serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelibatan masyarakat
  - b. Dapat meningkatkan jumlah peserta dalam kegiatan pelibatan masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar
3. Bagi Masyarakat
- a. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpustakaan
  - b. Diharapkan dapat menambah motivasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

## **9. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sesuai hasil pencarian yang dilakukan peneliti menghasilkan sejumlah temuan penelitian yang telah lalu dari peneliti lain, dan dapat menjadi sumber serta peluang belajar bagi peneliti yang mengerjakan penelitian tentang ini. Berikut ini adalah temuan penelitian tersebut:

### **1. Skripsi oleh Rindi Antiwi**

Pada penelitian Rindi Antiwi yang berjudul “Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu guna memahami bagaimana strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatannya yaitu kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Ada 4 penelitian tentang Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mengenai pengelolaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini sebagai berikut:

- a. Koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aceh Tengah belum menjunjung tinggi konsep inklusi sosial. Sebab, dalam proses seleksi sumber daya perpustakaan, yang digunakan hanya daftar pustaka peminjam koleksi dan kotak saran.
  - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Aceh Tengah belum dapat dinyatakan sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial karena belum lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia.
  - c. Layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aceh Tengah belum sesuai dengan konsep perpustakaan yang mengutamakan inklusi sosial, belum melayani masyarakat marjinal di daerah pedesaan yang akses perpustakaannya sulit.
  - d. Koleksi yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aceh Tengah masih belum sesuai dengan konsep inklusi sosial. Karena kotak rekomendasi dan daftar peminjaman bahan pustaka sebelumnya merupakan satu-satunya alat yang digunakan dalam proses seleksi bahan pustaka.
2. Skripsi oleh Khairunisa

Pada penelitian Khairunisa yang berjudul “Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal Cara Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Jambi, ada kendala-kendala dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan solusi yang dilakukan agar bisa menyelesaikan kendala tersebut pada saat pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial guna melaksanakan masyarakat literat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi. Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian memaparkan bahwa cara mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam upaya melaksanakan masyarakat literat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi ada 5 yaitu:

- a. Pustakawan yang berperan dengan baik
- b. Membuat kebijakan dan membentuk Tim Sinergi
- c. Mengadakan konferensi bersama penyelenggara kegiatan
- d. *Launching I pustaka* Jambi
- e. Kegiatan advokasi *Peer Learning Meeting*

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah terbatasnya anggaran uang serta jaringan.

Solusi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi dalam mengatasi masalah dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah membuat kerjasama bersama seluruh pihak baik dari provinsi, kabupaten maupun swasta

dan juga memanfaatkan rancangan dana yang ada dengan baik dan optimal.

### 3. Skripsi oleh Dinda Ayu Merlyana

Pada penelitian Dinda Ayu Merlyana yang berjudul “Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember”.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami analisis pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Triangulasi data digunakan untuk memastikan keabsahan data yang ditemukan dari hasil wawancara dengan responden.

Hasil penelitian dapat diberikan kesimpulan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember memberikan fasilitas dengan memberdayakan masyarakat dengan cara perpustakaan keliling dan bimbingan teknis tata mengelola perpustakaan.

Sesuai penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan sudah ada beberapa penelitian yang berfokus pada strategi promosi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan yang akan penulis teliti adalah penulis berfokus pada pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam kegiatan pelibatan masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan fokus penelitian terdahulu yang berfokus pada strategi promosi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan peran perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar dalam Kegiatan Pelibatan Masyarakat*” layak untuk diteliti.

## **10. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang diuraikan sebagai berikut yaitu.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, bab ini memuat pengertian pelaksanaan, upaya, tujuan, pengertian perpustakaan umum, dan definisi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi pemaparan mengenai macam dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini memamparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.